



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan kembali terhadap peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**dan**  
**BUPATI TEBO,**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Kekayaan daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perengkapan, dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah
11. Rumah potong adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan unggas bagi konsumsi masyarakat.
12. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan sebelum hewan disembelih), penyembelihan, dan pemeriksaan post mortem (pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyembelihannya).
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi tempat pelelangan ;
- c. retribusi tempat khusus parkir; dan
- d. retribusi rumah potong hewan;

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemakaian atau penggunaan peralatan pekerjaan umum atau instansi lainnya;
  - b. pemakaian atau penggunaan alat laboratorium, pengujian laboratorium dan upah;
  - c. pemakaian atau penggunaan gedung dan perlengkapannya; dan
  - d. pemakaian atau pemanfaatan tanah atau rumah milik pemerintah daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut serta :
  - a. pemakaian alat berat dan bus pemda yang digunakan untuk kegiatan Badan, Dinas, Kantor dan Bagian untuk kepentingan kedinasan atau bersifat tidak komersial;

- b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut yaitu antara lain pemancangan tiang listrik, telepon atau penanaman, pembentangan kabel listrik, telepon di tepi jalan umum;
  - c. pemakaian, penggunaan bangunan, gedung dan perlengkapan didalamnya untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh badan, dinas, lembaga teknis dan bagian yang bersifat kedinasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memakai barang milik daerah atau kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah dapat diukur berdasarkan:

- a. jenis kekayaan;
- b. lama waktu pemakaian;
- c. peruntukan pemakaian;
- d. nilai strategis atau ekonomis pemakaian; dan
- e. jumlah atau luas kekayaan daerah.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pemakaian kekayaan daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional alat berat yang disewakan seperti mobilisasi, oli, gemuk, bahan bakar minyak, tempat tinggal dan akomodasi operator dan helper operator, gaji harian operator menjadi tanggungjawab penerima jasa pemakaian alat berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, teknis dan tanggungjawab penerima jasa pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Tempat Pelelangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

##### **Pasal 9**

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi .

##### **Pasal 10**

- (1) Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan hasil bumi termasuk juga jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

##### **Pasal 11**

- (1) Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat pelelangan diukur berdasarkan jumlah transaksi jual beli dalam satu kali pelaksanaan pasar lelang.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 13**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari penggunaan tempat lelang.

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan hasil bumi dikenakan tarif per kilogram (kg) dalam setiap transaksi yang dilakukan pada tempat pelelangan hasil bumi/ pasar lelang adalah sebagai berikut:

- |                   |   |                                          |
|-------------------|---|------------------------------------------|
| a. komoditi Karet | : | Rp. 5 (lima rupiah)                      |
| b. komoditi sawit | : | Rp. 2,25 (dua rupiah dua puluh lima sen) |

## **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 15**

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas penggunaan atau pemanfaatan tempat khusus parkir kendaraan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 16**

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 17**

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan pemakaian tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan.

- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan tempat khusus parkir untuk tempat parkir kendaraan .

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada :

- a. klasifikasi;
- b. lokasi;
- c. jenis kendaraan; dan
- d. jangka waktu.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 19**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas penggunaan atau pemanfaatan tempat khusus parkir.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir sebagai berikut:

| NO | KLASIFIKASI                | OBJEK                                                                                                                                     | TARIF                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pelataran/lingkungan pasar | a. sedan, jeep dan mini bus .<br>b. pick up.<br>c. bus , truk dan alat besar lainnya.<br>d. sepeda motor.<br>e. kendaraan tidak bermotor. | Rp. 2000/ sekali parkir.<br>Rp. 2000/ sekali parkir<br>Rp. 3000/ sekali parkir<br><br>Rp. 1.000/sekali parkir<br>Rp. 1.000/ sekali parkir  |
| 2. | Gedung Wilayah Pasar       | a. sedan, jeep dan mini bus<br>b. pick up.<br>c. bus , truk dan alat besar lainnya.<br>d. sepeda motor.<br>e. kendaraan tidak bermotor.   | Rp. 2000/sekali parkir<br>Rp. 2000/ sekali parkir.<br>Rp. 3000/ sekali parkir.<br><br>Rp. 1000/ sekali parkir.<br>Rp. 1000/ sekali parkir. |

|   |                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Jangka waktu/jam<br>Lebih dari 3 jam ke atas<br>Dipelataran/lingkungan pasar dan gedung wilayah pasar. | a. sedan, jeep dan mini bus<br>b. pick up.<br>c. bus, truk dan alat besar lainnya | Rp.5000/ sekali parkir<br>Rp.5000/sekali parkir<br>Rp. 7.500/sekali parkir. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### **Bagian Empat**

#### **Retribusi Rumah Potong Hewan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 21**

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan.

#### **Pasal 22**

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak meliputi:
  - a. penyewaan kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan;
  - c. pemakaian tempat pemotongan;
  - d. pemakaian tempat pelayuan daging; dan
  - e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging import dan pelayanan rumah potong hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

#### **Pasal 23**

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan jasa fasilitas rumah potong hewan ternak .
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan jasa pelayanan rumah potong hewan.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan pada :

- a. jenis pelayanan; dan
- b. jenis hewan (ternak);

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 25**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelayanan jasa rumah potong hewan ternak.

### **Paragraf 4**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 26**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih:
- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dipungut dengan rincian sebagaiberikut:
  - a. pemeriksaan ante mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong):

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Sapi/kerbau | : | Rp.10.000,-/ekor/hari |
| 2. babi        | : | Rp.10.000,-/ekor/hari |
| 3. kambing     | : | Rp.2.750,-/ekor/hari  |
  - b. pemeriksaan post mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sesudah dipotong):

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| 1. Sapi/kerbau | : | Rp.10.000,-/ekor |
| 2. babi        | : | Rp.10.000,-/ekor |
| 3. kambing     | : | Rp.2.750,-/ekor  |
  - c. pemakaian kandang :

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Sapi/kerbau | : | Rp. 4.000,-/ekor/hari |
| 2. babi        | : | Rp. 4.000,-/ekor/hari |
| 3. kambing     | : | Rp. 1.000,-/ekor/hari |
  - d. pemakaian tempat pemotongan :

|                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| 1. Sapi/kerbau | : | Rp. 20.000,-/ekor/hari |
| 2. babi        | : | Rp. 20.000,-/ekor/hari |
| 3. kambing     | : | Rp. 5.500,-/ekor/hari  |
  - e. pemakaian tempat pelayuan daging:

|                |   |                       |
|----------------|---|-----------------------|
| 1. Sapi/kerbau | : | Rp. 6.000,-/ekor/hari |
| 2. babi        | : | Rp. 6.000,-/ekor/hari |
| 3. kambing     | : | Rp. 1.000,-/ekor/hari |

- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 27**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 28**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 29**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB V**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 30**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a disetor ke Kas daerah sebesar 80 % (delapan puluh) persen dan 20 % (dua puluh) persen ke kas Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pemanfaatan 20 % (dua puluh) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 32**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 33**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 34**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB VI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 35**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 36**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **BAB IX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 38**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Untuk pemeriksaan penguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 42**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemotongan Ternak dan Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 Februari 2012



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 28 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
TAHUN 2012 NOMOR ...

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spirituil baik secara lahiriah maupun bathiniah. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaannya memadai dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsekwensi berlakunya Undang-Undang tersebut di atas, memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah antara lain, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mengelola kekayaan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo menyadari hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan belanja. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Kabupaten Tebo untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kabupaten Tebo, khususnya yang berkaitan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah yang belum optimal, maka Pemerintah Kabupaten Tebo menyediakan pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan yang berkaitan dengan penggunaan/pemanfaatan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Kabupaten Tebo mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tebo untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tebo. Adapun jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi tempat pelelangan;
- c. retribusi tempat khusus parkir; dan
- d. retribusi rumah potong hewan;

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR...6

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO****NOMOR : 6 TAHUN 2012****TANGGAL : 28 Februari 2012****TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****A. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN ALAT BERAT**

| No | Nama peralatan      | Jenis/ type       | Besarnya retribusi |                                    |
|----|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
|    |                     |                   | Per jam<br>(Rp)    | Per hari<br>( 7 jam kerja)<br>(Rp) |
| 1  | Motor greder        | Komatsu MG 331    | 137.900            | 964.000                            |
| 2  | Baby roler          | Sakai             | 12.300             | 85.750                             |
| 3  | Vibratoy roller 6 T | Sakai BW          | 107.300            | 750.475                            |
| 4  | Vibratoy roller 4 T | Sakai             | 70.900             | 496.000                            |
| 5  | Excavator           | Sumitomo SH 200   | 144.000            | 1.008.000                          |
| 6  | Backhoe loader      | JCB               | 147.000            | 1.023.000                          |
| 7  | Bulldozer           | Komatsu           | 185.000            | 1.289.000                          |
| 8  | Dump truk           | Isuzu 132 PS      | 23.100             | 161.650                            |
| 9  | Tronton             | Nissan 220 PS TRB | 183.300            | 1.283.200                          |

**B. PEMAKAIAN RUMAH DINAS/TEMPAT TINGGAL MILIK PEMDA**

| NO | OBJEK RETRIBUSI                                  | TARIF<br>(Rp) | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------|---------------|------------|
|    | <b>TEMPAT TINGGAL / RUMAH DINAS</b>              |               |            |
|    |                                                  |               |            |
| 1  | <b>PERMANEN</b>                                  |               |            |
|    | 1. luas 186 M <sup>2</sup> keatas                | 125.000       | Per bulan  |
|    | 2. luas 96 M <sup>2</sup> s/d 185 M <sup>2</sup> | 50.000        | Per bulan  |
|    | 3. luas 70 M <sup>2</sup> s/d 95 M <sup>2</sup>  | 25.000        | Per bulan  |
|    | 4. luas 46 M <sup>2</sup> s/d 69 M <sup>2</sup>  | 20.000        | Per bulan  |
|    | 5. luas 30 M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>  | 15.000        | Per bulan  |
|    |                                                  |               |            |

|          |                                                  |        |           |
|----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| <b>2</b> | <b>SEMI PERMANEN</b>                             |        |           |
|          | 1. luas 186 M <sup>2</sup> keatas                | 50.000 | Per bulan |
|          | 2. luas 96 M <sup>2</sup> s/d 185 M <sup>2</sup> | 25.000 | Per bulan |
|          | 3. luas 70 M <sup>2</sup> s/d 95 M <sup>2</sup>  | 20.000 | Per bulan |
|          | 4. luas 46 M <sup>2</sup> s/d 69 M <sup>2</sup>  | 15.000 | Per bulan |
|          | 5. luas 30 M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>  | 10.000 | Per bulan |
| <b>3</b> | <b>DARURAT</b>                                   |        |           |
|          | 1. luas 186 M <sup>2</sup> keatas                | 15.000 | Per bulan |
|          | 2. luas 96 M <sup>2</sup> s/d 185 M <sup>2</sup> | 10.000 | Per bulan |
|          | 3. luas 70 M <sup>2</sup> s/d 95 M <sup>2</sup>  | 7.500  | Per bulan |
|          | 4. luas 46 M <sup>2</sup> s/d 69 M <sup>2</sup>  | 5.000  | Per bulan |
|          | 5. luas 30M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>   | 2.500  | Per bulan |

**C. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG / LAIN-LAIN**

| NO | OBJEK RETRIBUSI                 | TARIF (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|------------|------------|
| 1  | Aula utama kantor Bupati        | 200.000    | Per hari   |
| 2  | Aula melati kantor Bupati       | 150.000    | Per hari   |
| 3  | Aula kantor DPPKAD              | 150.000    | Per hari   |
| 4  | Aula kantor Bappeda             | 100.000    | Per hari   |
| 5  | Aula Dikbudpora                 | 150.000    | Per hari   |
| 6  | Gedung PKK                      | 150.000    | Per hari   |
| 7  | Gedung GOR KM 10                | 250.000    | Per hari   |
| 8  | Gedung darmawanita              | 100.000    | Per hari   |
| 9  | Gedung Lembaga Adat Kab. Tebo   | 200.000    | Per hari   |
| 10 | Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati | 200.000    | Per hari   |
| 11 | Lapangan ex MTQ KM.12           | 150.000    | Per hari   |
| 12 | Lapangan Merdeka                | 100.000    | Per hari   |

**D. PEMAKAIAN PERLENGKAPAN DAN ASET LAINNYA**

| NO | OBJEK RETRIBUSI          | TARIF (Rp) | KETERANGAN            |
|----|--------------------------|------------|-----------------------|
| 1  | Tarup/tenda ukuran 4x6 M | 100.000    | hari                  |
| 2  | Kursi lipat              | 1.000      | Per buah/satu x pakai |
| 3  | Kursi Futura             | 2.000      | Per buah/satu x pakai |
| 4  | Kursi plastik            | 500        | Per buah/satu x pakai |

|   |                             |         |                         |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------|
| 5 | Karpet pemda                | 20.000  | Per lembar/satu x pakai |
| 6 | Pengeras suara/sound sistem | 50.000  | Per set/satu x pakai    |
| 7 | Bus Pemda AC                | 500.000 | Per hari                |
| 8 | Bus pemda non AC            | 300.000 | Per hari                |

**E. PEMAKAIAN /PENGUJIAN LABORATORIUM/ALAT-ALAT LABORATORIUM**

| NO.                                            | JENIS PEMERIKSAAN                       | METODE              | SATUAN     | TARIF ( Rp ) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| I. Uji Kualitas Air Baku / Sungai / Air Bersih |                                         |                     |            |              |
| A.                                             | Parameter Fisika dan Sifat Agregat :    |                     |            |              |
| 1                                              | Bau                                     | Organoleptik        | Per sampel | 7,800        |
| 2                                              | Daya Hantar Listrik                     | Konduktometrik      | Per sampel | 7,800        |
| 3                                              | Keasaman                                | Titrimetrik         | Per sampel | 23,400       |
| 4                                              | Kebasaan                                | Titrimetrik         | Per sampel | 23,400       |
| 5                                              | Kekeruhan                               | Nephelometrik       | Per sampel | 15,600       |
| 6                                              | Kesadahan Kalsium ( CaCO <sub>3</sub> ) | Kompelsometrik      | Per sampel | 15,600       |
| 7                                              | Kesadahan Magnesium                     | Kompelsometrik      | Per sampel | 15,600       |
| 8                                              | Kesadahan Total                         | Kompelsometrik      | Per sampel | 23,400       |
| 9                                              | Klorin Bebas ( Cl <sub>2</sub> )        | D P D               | Per sampel | 24,000       |
| 10                                             | Oksigen Tarabsorbsi                     | Winkler             | Per sampel | 46,800       |
| 11                                             | Oksigen Terlarut ( DO )                 | Winkler             | Per sampel | 23,400       |
| 12                                             | Rasa                                    | Organoleptik        | Per sampel | 7,800        |
| 13                                             | Salinitas                               | Konduktometrik      | Per sampel | 7,800        |
| 14                                             | Temperatur                              | Termometrik         | Per sampel | 7,800        |
| 15                                             | Warna                                   | Spektofotometrik    | Per sampel | 23,400       |
| 16                                             | Zat Padat Terlarut ( TDS )              | Gravimetrik         | Per sampel | 23,400       |
| 17                                             | Zat Padat Tersuspensi (TSS)             | Gravimetrik         | Per sampel | 23,400       |
| 18                                             | Zat Padat Total ( TS )                  | Gravimetrik         | Per sampel | 23,400       |
| B.                                             | Parameter Logam                         |                     |            |              |
| 1                                              | Almunium ( Al )                         | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 2                                              | Antimoni ( Sb )                         | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 3                                              | Arsen ( As )                            | AAS                 | Per sampel | 72,000       |
| 4                                              | Barium ( Ba )                           | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 5                                              | Besi ( Fe )                             | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 6                                              | Bishmut ( Bi )                          | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 7                                              | Silikat ( SiO <sub>2</sub> )            | Spektofotometrik    | Per sampel | 60,000       |
| 8                                              | Kadmium ( Cd )                          | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 9                                              | Kalium ( K )                            | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 10                                             | Kalsium ( Ca )                          | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 11                                             | Kobalt ( Co )                           | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 12                                             | Kromium ( Cr )                          | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 13                                             | Magnesium ( Mg )                        | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 14                                             | Mangan ( Mn )                           | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 15                                             | Merkuri ( Hg )                          | AAS ( cold vafour ) | Per sampel | 90,000       |
| 16                                             | Natrium ( Na )                          | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 17                                             | Nikel ( Ni )                            | AAS                 | Per sampel | 60,000       |
| 18                                             | Selenium ( Se )                         | AAS                 | Per sampel | 72,000       |
| 19                                             | Seng ( Zn )                             | AAS                 | Per sampel | 60,000       |

|                                  |                                          |                   |            |         |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|---------|
| 20                               | Tembaga ( Cu )                           | AAS               | Per sampel | 60,000  |
| 21                               | Timbal ( Pb )                            | AAS               | Per sampel | 60,000  |
| 22                               | Molibdenum ( Mo )                        | AAS               | Per sampel | 60,000  |
| 23                               | Perak ( Ag )                             | AAS               | Per sampel | 60,000  |
| C. An Organik Non Metalik        |                                          |                   |            |         |
| 1                                | Amonia ( NH <sub>3</sub> - N )           | Indofenol Blue    | Per sampel | 62,400  |
| 2                                | Boron ( B )                              | AAS               | Per sampel | 62,400  |
| 3                                | Flourida ( F )                           | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 31,200  |
| 4                                | Khlorida ( Cl )                          | Titrimetrik       | Per sampel | 31,200  |
| 5                                | Krom Hexavalen ( Cr <sup>+6</sup> )      | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 54,000  |
| 6                                | NO <sub>3</sub> ( Sebagai N )            | Brusin Sulfat     | Per sampel | 24,000  |
| 7                                | Nitrit Sebagai N ( NO <sub>2</sub> )     | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 24,000  |
| 8                                | pH                                       | Elektrometrik     | Per sampel | 7,800   |
| 9                                | Total Fosfat ( P )                       | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 42,000  |
| 10                               | Sianida ( CN )                           | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 48,000  |
| 11                               | Silikat ( SiO <sub>3</sub> )             | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 24,000  |
| 12                               | Sulfat ( SO <sub>4</sub> )               | Turbidimetrik     | Per sampel | 24,000  |
| 13                               | Belerang Sebagai (H <sub>2</sub> S )     | Spektrofotmetrik  | Per sampel | 36,000  |
| 14                               | Sulfit ( SO <sub>3</sub> )               | Titrimetrik       | Per sampel | 24,000  |
| D. Organik Agregat :             |                                          |                   |            |         |
| 1                                | BOD                                      | Inkubasi- Winkler | Per sampel | 36,000  |
| 2                                | COD                                      | Spektrofotometri  | Per sampel | 54,000  |
| 3                                | Detergen sebagai MBAS                    | Spektrofotometri  | Per sampel | 60,000  |
| 4                                | Senyawa Fenol sebagai Fenol              | Spektrofotometri  | Per sampel | 54,000  |
| 5                                | Minyak dan Lemak ( M / L )               | Gravimetrik       | Per sampel | 54,000  |
| 6                                | Zat Organik sebagai (KMnO <sub>4</sub> ) | Titrimetrik       | Per sampel | 30,000  |
| E. BIOTA                         |                                          |                   |            |         |
| 1                                | Benda Apung                              | Identifikasi      | Per sampel | 102,000 |
| 2                                | Bentos                                   | Identifikasi      | Per sampel | 150,000 |
| 3                                | Plankton                                 | Identifikasi      | Per sampel | 150,000 |
| F. Mikro Biologi                 |                                          |                   |            |         |
| 1                                | Coliform Total                           | M P N             | Per sampel | 96,000  |
| 2                                | E. Coli                                  | M P N             | Per sampel | 96,000  |
| II. Uji Kualitas Air Limbah      |                                          |                   |            |         |
| 1                                | Air Limbah Industri, Hotel, dll          | -                 | Perpaket   | 270,000 |
| III. Uji Limbah Padat Tanpa TCLP |                                          |                   |            |         |
| 1                                | Almunium ( Al )                          | SSA               | Per sampel | 136,800 |
| 2                                | Besi ( Fe )                              | SSA               | Per sampel | 111,600 |
| 3                                | Kadmium ( Cd )                           | SSA               | Per sampel | 136,800 |
| 4                                | Krom Hexavalen ( Cr <sup>+6</sup> )      | SSA               | Per sampel | 132,000 |
| 5                                | Krom total ( Cr )                        | SSA               | Per sampel | 144,000 |
| 6                                | Merkuri ( Hg )                           | SSA               | Per sampel | 132,000 |
| 7                                | Perak ( Ag )                             | SSA               | Per sampel | 144,000 |
| 8                                | Seng ( Zn )                              | SSA               | Per sampel | 111,600 |
| 9                                | Mangan ( Mn )                            | SSA               | Per sampel | 111,600 |
| 10                               | Tembaga ( Cu )                           | SSA               | Per sampel | 132,000 |
| 11                               | Timbal ( Pb )                            | SSA               | Per sampel | 136,800 |

| IV. Uji Udara Ambien     |                                                                        |                     |            |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| 1                        | Amonia ( $\text{NH}_3$ - N )                                           | Indofenol           | Per sampel | 180,000 |
| 2                        | Hidrogen Sulfida ( $\text{H}_2\text{S}$ )                              | Biru methilen       | Per sampel | 180,000 |
| 3                        | Hidrocarbon ( HC, $\text{CH}_4$ )                                      |                     | Per sampel | 180,000 |
| 4                        | PM <sub>10</sub>                                                       | Gravimetri          | Per sampel | 180,000 |
|                          | PM <sub>2.5</sub>                                                      |                     | Per sampel | 180,000 |
| 5                        | Karbon Monoksida ( CO )                                                | NDIR                | Per sampel | 180,000 |
| 6                        | Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ )                                    | Saltzman            | Per sampel | 180,000 |
| 7                        | Oksidan ( $\text{O}_3$ )                                               | Netral Buffer KI    | Per sampel | 180,000 |
| 8                        | Sulphat Dioksida ( $\text{SO}_2$ )                                     | Pararosanilin       | Per sampel | 180,000 |
| 9                        | Timah Hitam ( Pb )                                                     | SSA                 | Per sampel | 180,000 |
| 10                       | Total Partikulat ( TSP )-debu                                          | Gravimentrik        | Per sampel | 180,000 |
| 11                       | Total Fluorides ( sebagai F )                                          | Spesifik Ion Elec   | Per sampel | 180,000 |
| 12                       | Fluor Indeks                                                           | Colourimetric       | Per sampel | 180,000 |
| 13                       | Khlorin & Klorine Dioksida                                             | Spesifik Ion Elec   | Per sampel | 180,000 |
| 14                       | Sulphat Indeks                                                         | Colourimetric       | Per sampel | 180,000 |
| V. Pengukuran Kebisingan |                                                                        |                     |            |         |
| 1                        | Kebisingan Lingkungan                                                  | L(A) eq 24 Jam      | Per sampel | 120,000 |
| 2                        | Kontur Kebisingan untuk Tenaga Kerja                                   | Sound Level         | Per sampel | 60,000  |
| VI. Uji Udara Emisi      |                                                                        |                     |            |         |
| 1                        | Total Partikulat (TSP) - Debu                                          | Iso kinetik         | Per sampel | 240,000 |
| 2                        | Total Reduced Sulphur (TRS) sebagai $\text{H}_2\text{S}$               | Biru Metilen        | Per sampel | 180,000 |
| 3                        | Klorin ( $\text{Cl}_2$ )                                               | Orto Kinetik        | Per sampel | 180,000 |
| 4                        | Klorin Dioksida                                                        | Iodometrik          | Per sampel | 180,000 |
| 5                        | Komposisi Gas (CO, NO, $\text{NO}_2$ , $\text{SO}_2$ , $\text{NO}_x$ ) | Gas Analyzer        | Per sampel | 300,000 |
| 6                        | Amonia ( $\text{NH}_3$ - N )                                           | Biru Indofenol      | Per sampel | 180,000 |
| 7                        | Hidrogen Klorida ( HCl )                                               | Mercuri Thiosianate | Per sampel | 180,000 |
| 8                        | Hidrogen Flourida ( HF )                                               | Tanthanom Alizarin  | Per sampel | 180,000 |
| 9                        | Opasitas                                                               | Randjelman          | Per sampel | 480,000 |

